BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 64 2013 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan uang daerah secara tertib, akuntabel dan bertanggungjawab, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah maka untuk pelaksanaannya perlu diatur tentang pengelolaan uang

daerah:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pengelolaan Uang Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
- 15. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Peraturan Walikota Bekasi Tentang Pengelolaan Uang Daerah, Nomor: 900/657-BPKAD/XII/2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN UANG DAFRAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

- 5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
- 12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada pemerintah daerah.
- 13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada pemerintah daerah.
- 14. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

- 15. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
- 16. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

BAB II

BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala SKPKD bertindak sebagai BUD
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD dibantu oleh Kuasa BUD untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan Pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.

Pasal 3

Wewenang BUD dalam Pengelolaan Uang Daerah meliputi :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA -SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. menetapkan/menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD).
- f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. menyajikan informasi keuangan daerah;
- i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- (1) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas antara lain:
 - a. menerbitkan/menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - c. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - d. menyimpan uang daerah;
 - e. melaksanakan penempatan uang daerah;
 - f. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- (2) Penarikan dana dari RKUD di Bank Umum dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD.
- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke RKUD dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD.

BAB III

UANG DAERAH

Pasal 5

Uang Daerah terdiri dari uang dalam :

- a. RKUD;
- b. Rekening Penerimaan BUD;
- c. Rekening Bendahara Penerimaan SKPD;
- d. Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD; dan
- e. Deposito pada Bank Umum.

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari:
 - a. pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh:
 - a. belanja daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah;
 - c. pemberian pinjaman;
 - d. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB IV REKENING MILIK BUD

- (1) Walikota menunjuk Bank Umum untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka RKUD yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;

- b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
- c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke RKUD;
- d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
- e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
- f. kewajiban menyampaikan laporan;
- g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
- h. tata cara penyelesaian perselisihan.

- (1) BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai Rekening Penerimaan BUD yang penerimaannya dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Rekening Penerimaan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Kas Daerah.
- (4) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.
- (7) BUD dapat mendelegasikan kewenangan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kuasa BUD.

- (8) BUD mendelegasikan kewenangan pemindahbukuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kuasa BUD.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga/jasa giro pada tingkat bunga yang berlaku umum atas dana yang disimpan pada Bank Umum untuk keuntungan Kas Daerah.
- (2) Bunga/jasa giro yang diterima Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD langsung dipindahbukukan ke RKUD pada setiap akhir bulan.
- (3) Bunga/jasa giro yang diterima Rekening Penerimaan BUD langsung dipindahbukukan ke RKUD pada setiap akhir bulan.

BAB VI PENERIMAAN DAERAH

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPKD dan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota dapat memberikan izin pembukaan rekening penerimaan SKPD pada Bank Umum untuk menampung penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke RKUD atau Rekening Penerimaan BUD.
- (4) Bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu yang diangkat dengan Keputusan Walikota.

BAB VII REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Pasal 11

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk mengelola uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (2) Walikota melalui Kepala BPKAD selaku BUD dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu yang diangkat dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada Bank Umum yang disetujui oleh Walikota, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD/Kuasa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti.
- (3) Penerimaan bunga atas penempatan uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.
- (4) Penerimaan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung dipindahbukukan ke RKUD.

Deposito disimpan pada Bank Umum dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 14

- (1) Walikota, BUD dan Kepala SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Walikota, BUD dan Kepala SKPD yang menguasai Uang Daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan Uang Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.

BAB X PELAPORAN BUD/KUASA BUD

- (1) BUD/Kuasa BUD wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Posisi Kas Harian
 - b. Rekonsiliasi Bank
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota setiap hari kerja.
- (4) Tata cara penyusunan laporan BUD/Kuasa BUD tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) BUD/Kuasa BUD dapat membuat laporan tambahan untuk mendukung laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 16

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh Walikota/Kepala SKPD.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, rekening-rekening yang dimiliki oleh SKPD dan BUD sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 20 Desember 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 64 SERI E